

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktek pembagian waris yang didominasi saudara kandung tertua perempuan dikelurahan ampah kota kecamatan dusun tengah adalah penguasaan harta warisan setelah pewaris meninggal dunia oleh ibu N anak pertama perempuan dari pewaris penguasaan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris ini dibagikan sesuka hati atau dengan cara sepihak tidak menjalankan musyawarah kepada ahli waris lainnya.
 - a. Adapun penyebab dari dominasi oleh anak tertua perempuan dalam kasus pembagian harta warisan tersebut adalah Kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama khususnya masalah waris karna tingkat pendidikan yang rendah, Karna dianggap lebih membantu dan mengurus orang tuanya semasa hidup maka mendapatkan harta warisan yang paling banyak, Kurangnya peran pemerintah dalam masalah kewarisan Islam. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh dominasi harta warisan yang dilakukan oleh anak perempuan tertua ini adalah Para ahli waris sering bertengkar karna bagian yang didapatkan tidak sesuai dengan yang seharusnya, adanya unsur ketidakadilan dalam pembagian harta warisan ini, para ahli waris tidak saling menyapa saat bertemu, ada rasa dendam dan iri kepada salah satu ahli waris.

Dari hasil analisis yang penulis lakukan setelah meneliti memahami dan menyajikan data pada bab iv maka penulis dapat simpulkan bahwa pembagian waris yang terjadi dikelurahan ampah kota kecamatan dusun tengah tidak berdasarkan pada hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur`An yang mana satu kasus yang peneliti angkat yaitu terkait adanya dominasi dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh anak tertua pewaris, dalam kasus adanya dominasi ini dilandaskan atas dasar bakti terhadap orang tua dimana salah satu ahli waris yaitu ibu N selaku anak tertua memiliki alasan adanya dominasi ini dikarenakan ibu N lebih banyak membantu orang tua dalam mendapatkan harta selama orang tuanya masih hidup , sebagaimana yang penulis tuangkan pada latar belakang bahwa pembagian harta warisan ini tidak dapat disangkut pautkan pada bakti seorang anak kepada orang tuanya karna dalam pembagian harta warisan sendiri sudah memiliki ketentuan dan bagiannya masing masing, hal ini juga menjadi masalah dimana pembagian yang dilakukan oleh ibu N tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan yakni ibu N selaku anak perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada adik laki lakinya.

Hal ini tentu berdampak pada kerukunan keluarga ahli waris yakni adanya rasa dendam, iri dan tidak saling sapa antar ahli waris, dikarenakan adanya ahli waris yang keberatan atas hasil pembagian yang tidak adil yang dilakukan oleh ibu N

B. Saran saran

Agar terpenuhinya kepekaan terhadap kasus-kasus kewarisan yang terjadi maka penulis menyarankan pembaca dengan menyajikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi warga kelurahan ampah kota seharusnya lebih memahami bagaimana ketentuan hukum waris yang telah Allah SWT tentukan, agar kesalah pahaman tidak terjadi saat pembagian waris dilakukan.
2. Kepada pemerintah kelurahan ampah kota dan kantor urusan agama setempat agar dapat melakukan peningkatan pemahaman masyarakat terkait permasalahan waris ini baik dengan mengadakan sosialisasi ataupun kegiatan yang menunjang pemahaman masyarakat terkait pentingnya mengetahui hukum dan cara dalam pembagian waris.
3. Kepada peneliti selanjutnya penulis berharap agar kepenulisan baik materi ataupun analisisnya agar lebih diperdalam lagi secara mendetail agar lebih mudah lagi untuk dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Dzamili, 2000, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju.
- Abdul Wahhab Khaliq, 1994, *I Ushul Fiqih*, Semarang : Dina Utami, 1994.
- Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Cv Akademika Pressindo.
- Ahmad Rofiq, 2002, *Fikih Mawaris*, Jakarta: Pt Raja Gafindo Persada.
- Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Uii Press.
- Achmad Kuzari, 1973, *System Perpindahan Asbah Dasar Hak Milik Atas Harta Tinggalan*, Dar Al- Jal. Beirut.
- Amal Hayati, 2015, *Hukum Waris*. Medan : Cv. Manhaji.
- Beni Ahmad Seabeni, 2009, *Fiqih Mawaris*, Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Faturrahman, 1975, *Ilmu Waris*, Bandung: Pt Al- Ma`Ruf.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Dindonesia*, 2011, Kementrian RI.
- Nuansa Aulia, 2009, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung Cv.Nuansa Aulia .
- Mainun Nawawi, 2016, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Penerbit Buku Pustaka Radja.
- Mukti Fajar Nd Dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Emperis*, Yokyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Ali Ash Shabuni, *Al- Mawaris Fi Syariati Islamiyati Ala Dua`Il Kita Wa Sunnah*, Kairi: Darul Hadist Al-Azhar.
- Muhammad Ali Asy Syabuni , 1995, *Hokum Waris Islam*. Surabaya : Al- Ikhlas.
- Muhibbussabry, 2020, *Fikih Mawaris*. Cv. Pusedikra Mitra Jaya.
- M. Toha Abdurrahman, 1976, *Pembahasan Was Dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: T.P.

- Muhammad Quraish Shihab, 2005, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Mut`Ah Sampai Nikah Sunnah Dari Lama Sampai Baru* , Jakarta: Lentera Hati.
- Paman Ali, 2001, *Kewarisan Dalam Al-Qur`An Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tematik*, Jakarta:Pt.Raja Grofindo Persada.
- Irama Devita Purnamasari, 2012, *Kiat Kiat Cerdas Mudah Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung. Penerbit Kaifa.
- Sabri Samin Dkk, 2010, *Fikih Ii*. Makasar: Alahuddin Press.
- Sadjipto Raharjo, 1976, *Hukum Masyarakat Dan Pembangunan*, Bandung : Alumni 1976.
- Suhaimi Arikunto, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Supardin,2020, *Fiqih Mawaris & Hukum Kewarisan Studi Analisis Perbandinga*, Makasar: Cv Berkah Utami.
- Syarifuddin Amir, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pernada Media.
- Syarifuddin Amir, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Syekh Imam Muhammad Ibn Abu Bakar Bin Ibn Abdul Qodri Ar- Rozi, 2003, *Mukhtarus Shohhah*, Kairo: Dar El Hadists.
- Wahidah, 2014, *Buku Ajaran Fiqih Waris*, Awaja Perssindo Yogyakarta Penerbit Iain Antasari Press.

JURNAL

- Abi Husein, 2005, *Shohih Muslim* , Bairut: Darul Fiqr.Vol 2.
- Agus Wantaka,Dkk, 2019, *Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa*, Volume 1.
- Ayu Faizah, Dkk, 2016, *Konsep Keadilan Jender Dalam Pembagian Warisan” (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Munawir Sjadzali)*, *Jurnal Studi Al-Qur`An Dan Al-Hadis Iain Syekh Nurjati Cirebon*, Vol.4 No.02
- Dewi Noviarni,2021, *Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia. Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1.

Maryati Bachtiar. *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Keadilan Gender*. Jurnal Hukum Volume 3 No 1.

Siah Khosyi`Ah, 2016, *Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisa*, Jurnal Hukum, Volume 10.

Rahamat Fadillah, *konsep keadilan terhadap hak kewarisan wanita dalam perspektif hukum waris islam*. jurnal fakultas syariah uin antasari banjarmasin.

Suhairi, 2012, *Perdamian Dalam Pembagian Harta Warisan (Keritik Atas Konsep Qat`I Dalam Hukum Islam)*. Jurnal. Stain Jurai Siwo Metro Lampung, Volum 1.

Wahidah, 2018, *Relasi Setara Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kasus Kewarisan Islam (Fara`Id)*”, Juranal Hukum Dan Pemikiran Uin Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Vol 18 No.01

Hamid Pongoliu, Dkk, 2018, *Exsistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Dikota Grontalo Perspektif Sejarah*, Vol 2.

SKRIPSI

Sandi Bunga, 2020, *Sistem Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Stadi Kasus Di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Ntt)*. Skripsi Thesis, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Suryati, *Keadilan Dalam Hukum Waris*, Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

TESIS

Moch. Nanang Syaifudin, 2005, *Harta Waris Untuk Ahli Waris Laki Laki Dan Ahli Waris Perempuan Menurut Hukum Islam*. Tesis Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Waopi Lapandewa, 2021, *Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Birrul Walidaini Dalam Tafsir Al -Mishbah (Analisis Qs Al-Isra (17) : 23-24)*, Tesis Pascasarjana Iain Ambon.

PENDAPAT TOKOH

Prof.Dr.Ag.Kh. *Muhammad* Quraish Shihab,Lc.M.A. Adalah Seorang Cendikiawan Muslim Dalam Ilmu Ilmu Al-Qur`An Juga Seorang Ulama

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Identitas informan

Nama :

Umur :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Pertanyaan

1. Apakah ibu/bapak mengetahui bagaimana sistem pembagian waris yang terjadi di kelurahan ampah kota ...?
2. Apakah ibu/bapak mengetahui seperti apa pembagian waris dalam islam....?
3. Bagaimana praktek pembagian waris dalam keluarga ibu/bapak...?
4. Apakah ada wasiat dari pewaris dalam pembagian warisan tersebut...?
5. Apakah ibu/bapak tau dampak dari pembagian waris tersebut...?